

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 58/Permentan/OT.140/11/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 74/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG
PENGAWASAN OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 telah ditetapkan Ketentuan mengenai pengawasan obat hewan;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu penyesuaian beberapa ketentuan mengenai pengawasan obat hewan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96, tentang Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.530/9/2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96, tentang Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat hewan;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Pembuatan, Penyediaan, dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 74/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG PENGAWASAN OBAT HEWAN.

PASAL I

Mengubah ketentuan Pasal 22 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Apabila hasil pengawasan yang dilakukan petugas pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. peringatan secara tertulis;

b. larangan melakukan produksi dan/atau pemasukan dan atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik obat hewan dari peredaran;
c. penghentian peredaran untuk sementara waktu;
d. perintah pemusnahan obat hewan jika terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan;
e. rekomendasi pencabutan izin usaha;
f. pencabutan izin usaha;
g. pencabutan nomor pendaftaran.

(3) Pengenaan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

(4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, f, dan g dilakukan oleh Menteri Pertanian.

(5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, e, dan f dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN,

Ttd,

ANTON APRIYANTO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perdagangan;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.